



KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

DENGAN PEMERINTAH DESA ISIMU SELATAN

Nomor : 61 /HM.07.02/K/09/2022

Nomor :

TENTANG

PEMBENTUKAN MITRA BAWASLU

PADA PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini JUM'AT tanggal DUA PULUH TIGA Bulan SEPTEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, bertempat di HOTEL MAQNA Kecamatan KOTA TIMUR KOTA GORONTALO, yang bertanda tangan dibawah ini.

1. **WAHYUDIN M. AKILI, SE**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO** dalam hal ini bertindak atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**, yang berkedudukan di Jl. Hi. Moh. Non Pango, SE Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **IWUS H. MADJA, S.Pd.I, SH**, selaku **KEPALA DESA ISIMU SELATAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH DESA ISIMU SELATAN**, berkedudukan di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

- memiliki kedaulatan tertinggi dalam sistem penyelenggaraan pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024
6. Pedoman Panduan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Kerja Sama dalam rangka pembentukan Mitra Bawaslu Pada Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, melalui kesepakatan kerja sama ini menyatakan hal-hal berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan kerja sama ini dimaksudkan untuk memadukan potensi **PARA PIHAK**

Bawaslu pada Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

- (2) Kesepakatan kerja sama ini dimaksudkan untuk melakukan kegiatan berkelanjutan dalam rangka pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 secara efektif bersama Pemerintah Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo serta dijadikan percontohan dalam konsep Bawaslu bermitra pada Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan kerja sama ini meliputi :

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 Kepada Aparat Pemerintah dan Masyarakat Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo terkait dengan pendidikan kepemiluan;
- b. Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas Pengawas Pemilu Partisipatif pada Pemerintah Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- c. Partisipasi dalam pengawasan tahapan Pemilu sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat;
- d. Menyelenggarakan dan menyisipkan Pendidikan Demokrasi, dan lembaga Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- e. Pencegahan secara efektif terjadinya Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
- f. Peran serta penanganan penindakan pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan kerja sama PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan tugas dan wewenang tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya;
- (2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini dilakukan bersama

- (3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat diatur lebih lanjut dalam kesepakatan kerja sama.

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 4

Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak ditetapkan oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, maka hal itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada Hari, Bulan dan Tahun tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

BUPATEN GORONTALO

METERAN TEMPEL

C9630AK1009360183

IWUS H. MADJA, S.Pd.I, S.H.

WAHYUDIN M. AKILI, SE

KETUA